



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bantasyani Bin Muhammad Sejuk, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. **Abdullah Bin Muhammad Sejuk**, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **Arifin Bin Muhammad Sejuk**, umur 63 tahun, pekerjaan tani, alamat di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kusniawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Bale Atu, Lr. II, No.2 Takengon, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 27 Juni 2016 Nomor: 75/SK/2016/MS-Tkn, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 0220/Pdt.G/2015/MS-Tkn, tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menetapkan Rafi'ah Inen Mustafa yang meninggal dunia pada tahun 1996 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Rafi'ah Inen Mustafa, yaitu:
 - a. Bantasyani bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);
 - b. Abdullah bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);
 - c. Arifin bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan (tirkah) Rafi'ah Inen Mustafa, yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 8.463m² yang terletak di kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah M. Salim A. Mustar;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Aman Timah/Aman Rabu;
5. Membagi dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. Bantasyani bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga);
 - b. Abdullah bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga);
 - c. Arifin bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada diktum 5 putusan ini;
7. Menyatakan sertifikat hak milik No. 98 Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah tanggal 14 Mei

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 atas nama Bantasyani/Tergugat adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.144.000,- (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016, dan kepada Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 6 Juni 2016 dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 27 Juni 2016. Memori dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding, kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0220/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 1 Agustus 2016 bahwa pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagai ternyata dalam putusan a quo, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori dan kontra memori banding serta hasil discente, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Takengon kurang cermat oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa kewarisan, maka menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang harus dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan siapa-siapa yang termasuk ahli waris Pewaris, penentuan tentang harta warisan dan penentuan tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding menerangkan bahwa sebagai pemilik obyek perkara (Pewaris) adalah Rafi'ah Inen Mustafa, namun di dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa sebagai Pewaris dari obyek perkara bukanlah Rafi'ah Inen Mustafa tetapi Muhammad Sejuk Aman Ali Hasan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa tiga orang saksi, saksi pertama dan kedua yakni M. Yusuf bin Thaib dan Armaya bin Abdullah Hasan menerangkan bahwa obyek perkara merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yakni Muhammad Sejuk Aman Ali Hasan dan Rafi'ah Inen Mustafa, sedangkan saksi ketiga Mulyadi bin Abd. Rahman menerangkan harta perkara milik Rafi'ah Inen Mustafa;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, antara Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menerangkan dipersidangan bahwa ahli waris almarhum Muhammad Sejuk Aman Ali Hasan dan Rafi'ah Inen Mustafa (suami istri) satu-satunya adalah para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan tidak ada ahli waris yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak menyalahi hukum jika tidak mempertegas siapa pewaris dari obyek perkara, sebab ahli

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang berhak menerima warisan tersebut hanyalah Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa obyek perkara merupakan bagian warisan Tergugat/Pembanding yang telah dibagi oleh Pewaris semasa hidupnya. Terhadap hal ini Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti. Sedangkan Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi saksi, saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa obyek perkara belum pernah difaraidhkan;

Menimbang, bahwa kecuali hal itu, para saksi juga menerangkan bahwa yang menggarap obyek perkara adalah Penggugat II/Terbanding II sedangkan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di Jakarta dan Tergugat/Pembanding tidak pernah menggarap obyek perkara tersebut kecuali setelah pulang dari Jakarta pada tahun 2013, dan saat itu Tergugat/Pembanding mengklaim sebagai miliknya dengan menunjukkan sertifikat atas nama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek perkara adalah milik salah seorang atau setidaknya milik kedua orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan akta otentik berupa sertifikat Nomor 98 tahun 1994 yang menerangkan obyek perkara luas 8.463 M2 atas nama Bantasyani, oleh karena keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan bahwa obyek perkara belum difaraidh dan dikaitkan pula dengan keterangan Para Penggugat/Para Terbanding bahwa pada saat dilakukan pronas oleh pemerintah setempat disepakati pensertifikatan atas nama Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta obyek perkara sebagaimana tercantum dalam sertifikat a quo bukanlah harta milik pribadi Tergugat/Pembanding, tetapi merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, dengan demikian kekuatan sertifikat tersebut sebagai bukti kepemilikan Tergugat/Pembanding terhadap obyek perkara dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebidang tanah obyek perkara beserta sertifikat Nomor 98 Tahun 1994 aquo merupakan budel warisan yang harus difaraidhkan kepada para ahli waris yang berhak, in casu Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding dan masing-masing mereka mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam petitum gugatannya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah a quo untuk memerintahkan Badan Pertanahan untuk memecah sertifikat a quo untuk diterbitkan atas nama Para Penggugat/Para Terbanding adalah tidak beralasan hukum, karena prosedur penerbitan suatu sertifikat antara lain adalah dari obyek perkara telah ditetapkan bagian masing-masing berdasarkan pembagian warisan/faraidh;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 8 gugatan Para Penggugat/Para Terbanding memohon agar putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat /Para Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang syarat mengabulkan tuntutan UBV;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Nomor 9 tentang dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek perkara dapat diajukan eksekusi riil setelah putusan *inkracht*, maka tidak relevan untuk menghukum Tergugat/Pembanding membayar uang paksa, oleh karena itu petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan conservatoir beslaag, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi Para Penggugat/Para Terbanding obyek perkara digarap oleh anak Para Penggugat/Para Terbanding dan oleh Tergugat/Pembanding, lagi pula di persidangan Para Penggugat/Para Terbanding tidak menunjukkan adanya indikasi penggelapan dan pemindahtanganan terhadap obyek perkara, maka permohonan sita harus pula dikesampingkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan amar putusan a quo dan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Nomor 7, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tergugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui apa yang diminta (ultra petita), sehingga oleh karenanya amar tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka oleh karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0220/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Sejuk meninggal dunia pada tahun 1969 dan Rafi'ah Inen Mustafa meninggal dunia pada tahun 1996 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Muhammad Sejuk dan Rafi'ah Inen Mustafa, yaitu:
 - 3.1. Bantasyani bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);
 - 3.2. Abdullah bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);
 - 3.3. Arifin bin Muhammad Sejuk (anak laki-laki);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan (tirkah) Muhammad Sejuk dan Rafi'ah Inen Mustafa sebidang tanah seluas kurang lebih 8.463m² dengan Sertifikat Nomor 98 Tahun 1994, yang terletak di kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah M. Salim A. Mustar;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Aman Timah/Aman Rabu;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Bantasyani bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 5.2. Abdullah bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 5.3. Arifin bin Muhammad Sejuk, mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada diktum 5 (lima) putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.144.000,- (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Rosmawardani, SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs. H. M. Anshary MK,SH.,MH., dan Drs. H. Zulkifli Yus, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H.M.Anshary MK,SH.,MH

Dra.Hj.Rosmawardani,SH.,M.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zakiah

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 03 Nopember 2016
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 100 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)